

SMART PROTECTION

SmartProtection adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang nilainya mengacu kepada ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan. Tabel Penurunan Uang Pertanggungan disediakan oleh Allianz.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION

Nama Produk

SmartProtection

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

20 – 65 tahun (ulang tahun terakhir), pertanggungangan hingga maksimum 70 tahun

Masa Pertanggungan

1 – 30 tahun.

Fasilitas Kredit

Rp25.000.000 – Rp50.000.000.000

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi tunggal

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis, apabila ada.

SIMULASI

Nasabah A membeli produk SmartProtection dengan Uang Pertanggungan Awal sebesar Rp50.000.000, jangka waktu asuransi 10 tahun, usia masuk pada saat pengajuan pinjaman adalah 31 tahun, dengan Bunga pinjaman 14% efektif per tahun. Maka Premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate Premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungan} \\ &= 7.141 / 1000 \times \text{Rp}50.000.000,- \\ &= \text{Rp}357.050,- \end{aligned}$$

Meninggal dunia setelah 48 bulan menjalani Masa Pertanggungan dan suku bunga pinjaman 14% efektif per tahun.

$$\begin{aligned} &(\text{rate Tabel Penurunan Uang Pertanggungan}/1000) \times \text{Uang} \\ &\text{Pertanggungan} \\ &= (753.51/1000) \times \text{Rp}50.000.000 \\ &= \text{Rp}37.675.500 \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menan-datangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Kumpulan
2. Surat Pengantar medis dan hasil medis (jika diperlukan).
3. Beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Manfaat Asuransi berdasarkan Polis Induk ini akan dibayarkan dengan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan adanya suatu Manfaat Asuransi;
2. Tertanggung atau ahli waris Tertanggung atau wali hukum yang sah dari ahli waris Tertanggung melengkapi formulir klaim yang disediakan oleh Penanggung sebagai bukti yang diyakini Penanggung untuk memperkuat klaim yang diajukan, dengan ketentuan bahwa mengenai

dipertanggungkannya Tertanggung dalam pertanggungan ini cukup dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Copy Sertifikat Asuransi;
 - b. Formulir Klaim meninggal berikut Surat Keterangan Dokter;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk Tertanggung;
 - d. Surat Kematian atau Akta Kematian dari Kelurahan, asli atau legalisir; Surat Keterangan Kepolisian (dalam hal meninggal dunia akibat Kecelakaan) asli atau legalisir.
 - e. Pengajuan dokumen klaim selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Yang Diasuransikan.
3. Sehubungan dengan klaim yang diterima Allianz, maka Tertanggung memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
 4. Allianz akan melakukan investigasi, jika diperlukan. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.
 5. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.
 6. Jika klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran, lama proses pembayaran klaim 5 (lima) hari kerja dari dokumen lengkap dan klaim disetujui untuk dibayar.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis Induk tidak akan dibayarkan apabila akibat dari Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan suatu masalah atau disebabkan oleh Tertanggung:

1. **Terinfeksi dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)***

- ATAU Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tersebut;**
- Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Tertanggung ikut dalam pertanggungan asuransi;
 - Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau tidak), invasi satu negara ke negara lain, keadaan permusuhan dengan negara-negara lain, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, aksi militer, terorisme, Tertanggung terlibat dalam tugas militer di angkatan bersenjata atau badan internasional;
 - Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika dibuktikan bahwa obat digunakan seperti yang diarahkan oleh dokter dan tidak berhubungan dengan upaya pengobatan untuk kecanduan narkoba;
 - Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung;
 - Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan, hoki es, *bungee jumping* atau ras lain yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu;
 - Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai peumpang pada penerbangan yang dijadwalkan;

- Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran semua komplikasinya;
- Gangguan Mental dan penyakit jiwa, yaitu pola psikologis atau perilaku atau kelainan mental yang mengacu pada semua diagnosa gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku (yang pada tidak terbatas dengan stres, ansietas, depresi, gangguan perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang) dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia;
- Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif;
- Kondisi yang sudah ada yaitu semua penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan (fisik atau mental) dimana Tertanggung memiliki pengetahuan yang wajar sebelum tanggal efektif kepesertaan. Seorang Tertanggung dapat dianggap memiliki pengetahuan yang wajar dari kondisi yang sudah ada dimana penyakit, cedera atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan adalah termasuk dalam salah satu:
 - Tertanggung telah menerima atau sedang menerima pengobatan dan/atau;
 - Saran medis, diagnosa, perawatan atau;
 - Telah direkomendasikan oleh dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak dan/atau;
 - Gejala yang jelas dan berbeda.

Kondisi yang sudah ada berlaku untuk 12 (dua belas) bulan pertama masa kepesertaan.

PENGEMBALIAN PREMI

Bila Tertanggung telah melunasi Pinjaman Kredit kepada Pemegang Polis sebelum masa berakhirnya pertanggungan, maka sisa Premi untuk jangka waktu

pertanggungan yang belum terlewati akan dikembalikan Penanggung kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis yang perhitungannya sudah ditentukan oleh Penanggung setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis.

Pengembalian Premi:
 $(n-t)/n \times \text{Faktor Pengembalian Premi} \times \text{Premi Sekaligus}$

Catatan:

- Jika $y = 1$, maka tidak ada pengembalian Premi,
- Jika $y > 1$, maka $10\% + ((y-2) \times 1\%)$ Maksimum 30%

n = masa asuransi (dalam bulanan)

t = masa asuransi yang telah di lalui (dalam bulanan)

y = masa asuransi (dalam tahunan)

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan untuk masing-masing Tertanggung berdasarkan Polis Induk akan berakhir pada saat:

- Tertanggung telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - Tertanggung Meninggal Dunia, baik diakibatkan karena Penyakit atau Kecelakaan; atau
 - Tertanggung telah melunasi Pinjaman Kredit kepada Pemegang Polis sebelum berakhirnya masa pertanggungan; atau
 - 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan secara tertulis dari Tertanggung untuk mengakhiri pertanggungan diterima oleh Penanggung.
- mana yang lebih dahulu terjadi.

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Tertanggung adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggung-kan dalam Polis dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection.
- SmartProtection bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi
- Pembeli produk asuransi ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan SmartProtection .
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.